



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA UNIVERSITAS SRIWIJAYA DENGAN PT OKI PULP & PAPER MILLS

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DI SUMATERA SELATAN

> NOMOR: 0051/UN9/MoU/DN/2021 NOMOR: 247/MOU/OKI/XI/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (06-12-2021) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Anis Saggaff

: Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan

II. Suhendra Wiriadinata

Kuasa Direksi PT OKI Pulp & Paper Mills, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK-OKI/VII/21/TH tanggal 9 Juli 2021 yang berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9, Jalan MH. Thamrin No. 51, Gondangdia–Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia, oleh karenanya berwenang mewakili Direksi sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. OKI Pulp & Paper Mills, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pulp dan kertas yang berpartisiapasi dalam mendukung dan berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan demi kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi.
- (3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya ("Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan kesepahaman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya hutan dan lahan-lahan sub-marjinal di Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Membangun model kerja sama perguruan tinggi dengan dunia usaha yang saling menguntungkan.
 - Meningkatkan sinergi PARA PIHAK untuk mencapai misi dan tujuan masing-masing pihak melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, namun tidak terbatas hanya pada, hal-hal di bawah ini:

- (1) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (4) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (5) Perbantuan tenaga ahli;
- (6) Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (7) Program magang mahasiswa:
- (8) Konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (9) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (10) Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (11) Kegiatan lain yang disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PERAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berperan dalam penyediaan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat diperoleh hasil akhir kegiatan yang komprehensif, dan dapat diimplementasikan sehingga menjadi percontohan praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

- (2) PIHAK KEDUA akan menyediakan sumber pendanaan dan fasilitas baik di dalam kawasan PIHAK KEDUA dan/atau di dalam kawasan konsesi mitra pemasok bahan baku PIHAK KEDUA yang disepakati sebagai lokasi kerja sama, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK berperan serta dalam mempublikasikan, menduplikasi program/kegiatan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan yang lebih luas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Peran PARA PIHAK dan pelaksanaan teknis kerja sama ini diatur kemudian dalam "Perjanjian Kerja Sama" tersendiri antara PT OKI Pulp & Paper Mills dengan Universitas Sriwijaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PENDANAAN DAN FASILITAS

Pendanaan dan fasilitas untuk melaksanakan ruang lingkup serta maksud dan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran kepada salah satu PIHAK.

PASAL 8 EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat demi menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah dan mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 10 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 6 di atas, Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri apabila:
 - a. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya rencana kerja sama menurut Nota Kesepahaman ini.
 - PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini;
 - c. Ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
 - d. PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan putusan pengadilan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645 Email : oia@unsri.ac.id

2. PT OKI Pulp & Paper Mills

Alamat : Jalan Raya Riding - Air Sugihan Km 62 Desa Bukit Batu Kecamatan

Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Koordinator : Public Affair Department Head

Telepon : (0711) 5626010 Fax : (0711) 5626009

Email : Gadang_Hartawan@app.co.id

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum, sehingga apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Nota Kesepahaman ini, maka salah satu Pihak tidak dapat menuntut hak, kewajiban dan ganti rugi dalam bentuk apapun dari Pihak lainnya.

PASAL 13 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama.

Pihak Pertama UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Anis Saggaff

Rektor

Pihak Kedua PT OKI PULP & PAPER MILLS,

Suhendra Wiriadinata Kuasa Direksi